

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/216/UN37/HK.02/2026

TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM PAYMENT GATEWAY  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan transaksi keuangan Universitas Negeri Semarang melalui sistem *payment gateway* yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran dan perbankan, perlukan dibentuk Tim Pengelola Sistem *Payment Gateway* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem *Payment Gateway* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri

Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PAYMENT GATEWAY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Sistem *Payment Gateway* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Sistem *Payment Gateway* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan berkala, dan pengembangan fitur serta fungsionalitas sistem *payment gateway* Universitas Negeri Semarang berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi;
  - b. menangani dan menyelesaikan masalah teknis serta kendala operasional secara cepat dan efektif, serta proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah untuk mencegah gangguan sistem;
  - c. mengelola dan memelihara integrasi sistem dengan berbagai bank dan penyedia layanan pembayaran, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran transaksi dan kepatuhan regulasi;
  - d. melakukan pemantauan transaksi yang terjadi melalui sistem *payment gateway*;
  - e. menerapkan, memantau, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar keamanan; dan
  - f. memastikan keamanan dan kerahasiaan data transaksi serta informasi sensitif lainnya.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat Tim Pengelola Sistem *Payment Gateway* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/216/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
PAYMENT GATEWAY UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM PAYMENT GATEWAY  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Ketua
2.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3.	Hendi Susanto, S.Kom. 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001	-	Anggota
5.	Yayan Dwi Krisdiantoro, S.Kom. 2000011320240112001	-	Anggota
6.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001